BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek lapangan yang penulis laksanakan pada PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat dimana penulis melakukan tinjauan terhadap penerapan pajak penghasilan 21 atas gaji pegawai, berdasarkan tercanum diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yaitu :

1) Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sudah baik dan memadai.
2) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu seperti e-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk.

3) Catatan yang digunakan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
4) Prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji pegawai sudah cukup baik hal ini terlihat dengan adanya register Surat Setofan Pajak (SSP), dan faktur Pajak Standar.

1.2. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari atas mengenai Tinjauan atas pelaksanaan perencanaan Pajak PPh Pasal 21 atas gaji pegawai , maka penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan oleh PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat antara lain:

1) Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, harus teliti agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pelaksanaan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, namun sebaiknya harus diringkatkan lagi untuk menghindari sanksi dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Selalu mengikuti Perubahan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.